

Pajak Naik, Beban Rakyat Menukik

Ety Isworo

Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia

Alamat: Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 20 Nusukan Surakarta, Indonesia

Korespondensi penulis: raquel.wirasya@yahoo.com

Abstract. *The government plans to increase the Value Added Tax (VAT) rate by 1%, from 11% to 12% in 2025. This policy has certainly triggered various reactions in society, from support to concern, especially regarding its impact on the prices of basic necessities and people's purchasing power. Value Added Tax (VAT) is a tax levied on the consumption of goods and services within the Customs Area, imposed at each stage of production and distribution. VAT collected by the central government applies to the purchase and sale of certain goods and services, such as motor vehicles, houses, and internet services, which will be subject to the 12% VAT rate. The Minister of Finance emphasized that the increase in VAT rates does not apply to people's basic needs. Basic necessities, as well as critical services like healthcare and public education, will remain exempt from VAT or will be subject to lower rates. Secretary of the Coordinating Ministry for Economic Affairs, Susiwiwono Moegiarso, said that the technical details of implementing 12 percent VAT will be contained in the Minister of Finance Regulation (PMK) which is currently being drafted by the Ministry of Finance (Kemenkeu). Will this policy become an obstacle to national economic growth, especially in the public purchasing power sector? What are the impacts on purchasing power, the business world and economic recovery? What are the government's steps to reduce the negative impacts of this policy*

Keywords: *socialization, strengthening of social security funds, tax*

Abstrak. Pemerintah berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1%, dari 11% menjadi 12% pada 2025 mendatang. Kebijakan ini tentu memicu beragam reaksi di masyarakat, dari dukungan hingga kekhawatiran, terutama terkait dampaknya terhadap harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi. PPN yang dipungut oleh pemerintah pusat dikenakan untuk aktivitas jual-beli sejumlah barang. Sebagai contoh pembelian kendaraan bermotor, rumah dan internet menjadi salah satu aktivitas jual-beli yang terkena PPN 12% ini. Menteri Keuangan menekankan bahwa kenaikan tarif PPN ini tidak berlaku untuk kebutuhan dasar masyarakat. Barang pokok dan layanan esensial seperti kesehatan dan pendidikan umum tetap dibebaskan dari PPN atau dikenakan tarif lebih rendah Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwiwono Moegiarso mengatakan, rincian teknis penerapan PPN 12 persen akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang saat ini sedang digodok oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Apakah kebijakan ini akan menjadi hambatan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pada sektor daya beli masyarakat? Apa saja dampaknya terhadap daya beli, dunia usaha, dan pemulihan ekonomi? bagaimana langkah pemerintah untuk mengurangi dampak negatif kebijakan ini

Kata kunci: Sosialisasi, Dana social Security, Pajak

1. LATAR BELAKANG

PPN yang akan dinaikkan menjadi 12% pada tahun 2025 dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Meskipun subjek PPN adalah perusahaan yang merupakan wajib pajak badan, namun tarif tersebut akan dipungut kepada konsumen karena membeli barang atau jasa. Perusahaan hanya sebagai pemungut pajak perantara konsumen dan pemerintah.

Kenaikan PPN ini merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam Pasal 7 ayat (1) UU HPP dinyatakan bahwa tarif PPN sebesar 11% berlaku tanggal 1 April 2022 dan sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025 (Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021)

2. KAJIAN TEORITIS

"Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Langkah ini bertujuan menjaga keseimbangan fiskal di tengah tantangan ekonomi global," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/12/2024)

Pajak merupakan tulang punggung nasional khususnya dalam APBN. Hampir 80% penerimaan negara berasal dari sektor pajak. PPN merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa kena pajak yang bersifat umum (OECD, 2014). Dengan kata lain pertambahan nilai atau biaya tambahan yang harus dibayarkan konsumen saat membeli barang dikenai PPN (Apa itu PPN, 2024). PPN merupakan pajak tidak langsung, karena dibayar oleh wajib pajak sebagai pembeli, tetapi disetorkan dan dilaporkan Melalui pihak lain, seperti penjual.

Berikut daftar barang dan jasa yang akan dikenakan PPN 12 persen :

- a. Layanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan kategori premium, termasuk layanan VIP.
- b. Institusi pendidikan bertaraf internasional atau layanan pendidikan premium dengan biaya tinggi.
- c. Konsumsi listrik rumah tangga dengan daya 3.600–6.600 VA.
- d. Beras premium.
- e. Buah-buahan kategori premium.
- f. Ikan berkualitas tinggi seperti salmon dan tuna.
- g. Udang dan crustasea mewah, misalnya king crab.
- h. Daging premium seperti wagyu dan kobe yang memiliki harga jutaan rupiah.

Menteri Keuangan menekankan bahwa kenaikan tarif PPN ini tidak berlaku untuk kebutuhan dasar masyarakat. Barang pokok dan layanan esensial seperti kesehatan dan pendidikan umum tetap dibebaskan dari PPN atau dikenakan tarif lebih rendah. Penerimaan dari PPN 12 persen ini akan dialokasikan untuk mendukung program-program pembangunan pemerintah, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan begitu, kebijakan ini diharapkan dapat berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

3. PEMBAHASAN

Dampak Kenaikan Pajak

1) Masyarakat Menengah Ke Bawah

Mungkin untuk Sebagian masyarakat yang menengah keatas kenaikan PPN 12 % itu tidak memiliki dampak yang signifikan tetapi bagi masyarakat yang masih berpenghasilan rendah seperti UMKM dapat mempengaruhi daya beli masyarakat menurun karena tekanan harga barang, dan mereka menghadapi kesulitan menyesuaikan margin keuntungan.

Pakar Ekonomi dari Universitas Indonesia, Dr. Irwan Setiawan, dalam wawancaranya yang dimuat di Kompas, berpendapat bahwa kenaikan PPN 12% berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama di kelompok menengah ke bawah. Menurutnya, kondisi tersebut dapat mengurangi konsumsi domestik.

2) Biaya Produksi Naik

Peningkatan tarif PPN akan semakin menggerek biaya produksi dan konsumsi, dimana hal ini mengakibatkan melemahnya daya beli masyarakat. Daya beli yang menurun berdampak pada utilisasi dan penjualan yang ikut melemah, dan pada akhirnya kinerja keuangan perusahaan ikut terdampak.


Kenaikan PPN menyebabkan lonjakan harga pada sebagian besar barang konsumsi, termasuk kebutuhan pokok yang sebelumnya sudah mengalami tekanan inflasi.

3) Inflasi

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan, inflasi pada November 2024 dibandingkan dengan awal tahun (Januari 2024) menunjukkan kenaikan sebesar 1,12%

Pada November 2024 terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 1,55 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,33.

Inflasi provinsi y-on-y tertinggi terjadi di Provinsi Papua Tengah sebesar 4,35 persen dengan IHK sebesar 110,39 dan terendah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,22 persen dengan IHK sebesar 103,58. Sedangkan inflasi kabupaten/kota y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Nabire sebesar 4,48 persen dengan IHK sebesar 110,75 dan terendah terjadi di Kabupaten Muara Enim sebesar 0,08 persen dengan IHK sebesar 108,43. Deflasi kabupaten/kota y-on-y terdalam terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 1,54 persen dengan IHK sebesar 104,77 dan terendah terjadi di Tanjung Pandan sebesar 0,09 persen dengan IHK sebesar 105,29.



Gambar 1 Infografis Perkembangan Indeks Harga Konsumen, November 2024

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Setiap kebijakan tentu akan menimbulkan pro kontra. Tepat atau tidaknya kenaikan PPN ini akan bergantung dari penggunaan anggaran yang akan didapatkan dari kenaikan tarif PPN. Kenaikan PPN diprediksi akan menurunkan daya beli terutama masyarakat menengah ke bawah, maka sebagian kenaikan penerimaan PPN sebaiknya dipergunakan untuk belanja sosial yang terkait langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat.

Pemerintah harus segera memberi solusi dan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat sehingga kebijakan ini tidak semakin membuat resah masyarakat khususnya yang terdampak dari kebijakan ini, beberapa hal yang dapat disampaikan dalam artikel ini agar bisa memberikan solusi adalah sebagai berikut

Pertama, pemerintah perlu melakukan sosialisasi terhadap rencana kenaikan tarif pajak 12 %. Sosialisasi dan penyuluhan yang memadai diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan Masyarakat mengetahui pentingnya kenaikan tarif tersebut bagi keberlangsungan Pembangunan.

Kedua, pemerintah dapat menggunakan Sebagian hasil dari pemungutan PPN tersebut sebagai dana social security. Penguatan dana social security diperlukan untuk melindungi Masyarakat kelas menengah kebawah terhadap kenaikan harga yang ditimbulkan dari kenaikan tarif.

Sehingga, apabila kedua strategi ini diterapkan dengan baik, maka bukan tidak mungkin kenaikan PPN justru akan membawa manfaat yang lebih besar dan dapat mengurangi kesenjangan kelas menengah dan kelas bawah.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Bersama ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Duta Bangsa Bp Dr. Singgih Purnomo, MM beserta jajarannya, juga Kaprodi Hukum & Bisnis Bp Aris Prio A.S., A.Md.Kep, SH., MH beserta jajarannya atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menyampaikan artikel ini, semoga dapat memberikan manfaat kepada pembaca .

DAFTAR REFERENSI

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Kluster Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Kompas.com. (2024, Desember 18). PPN 12 persen untuk apa saja? Ini daftar barang dan jasa yang akan terdampak. Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2024/12/18/070747626/ppn-12-persen-untuk-apa-saja-ini-daftar-barang-dan-jasa-yang-akan-terdampak>

Klikpajak.id. (n.d.). Dampak kenaikan PPN 12 persen. Retrieved from <https://klikpajak.id/blog/dampak-kenaikan-ppn-12-persen/>

Pajak.go.id. (n.d.). PPN naik 1%, kebutuhan pokok tetap bebas pajak. Retrieved from <https://pajak.go.id/id/berita/ppn-naik-1-kebutuhan-pokok-tetap-bebas-pajak>

OECD. (2014). *International VAT/GST guidelines*. Retrieved from <https://www.oecd.org/tax/consumption/oecd-international-vat-gst-guidelines-2014.pdf>

Antara News. (n.d.). PPN 12 persen: Paket stimulus dan dampak terhadap ekonomi. Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/4537502/ppn-12-persen-paket-stimulus-dan-dampak-terhadap-ekonomi>

Pajak.go.id. (n.d.). Dampak positif kenaikan tarif PPN. Retrieved from <https://pajak.go.id/id/artikel/dampak-positif-kenaikan-tarif-ppn>

Kemenkeu.go.id. (n.d.). Tarif PPN 12% wujudkan keadilan. Retrieved from <https://kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Tarif-PPN-12-Wujudkan-Keadilan>

Badan Pusat Statistik. (2024). Inflasi November 2024 Indonesia. Retrieved from <https://bps.go.id>